

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Baari Putra Julanda¹, Jefri², Maslon Hutabalian³, Rayani Saragih⁴

^{1,2,3,4}Universitas Quality Berastagi

baari2786@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, pasien sebagai penerima layanan memiliki berbagai hak yang harus dilindungi oleh hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti dugaan malpraktik medis, kurangnya keterbukaan informasi, pelanggaran kerahasiaan data kesehatan, serta lemahnya mekanisme pengaduan yang dapat merugikan pasien. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Metode : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien meliputi perlindungan preventif melalui pengaturan hak-hak pasien, pemberian informasi medis yang memadai, persetujuan tindakan medis (informed consent), serta jaminan kerahasiaan data kesehatan. Selain itu, terdapat perlindungan represif berupa mekanisme pengaduan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak pasien atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi pasien masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian dalam kasus malpraktik dan perlindungan data kesehatan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Hak Pasien.

ABSTRACT

Background: Health is a fundamental human right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the provision of healthcare services in hospitals, patients, as recipients of medical services, possess various rights that must be protected by law. However, in practice, various issues are still encountered, such as allegations of medical malpractice, lack of transparency in information disclosure, breaches of health data confidentiality, and weak complaint mechanisms that may disadvantage patients. These conditions highlight the importance of effective legal protection to ensure the fulfillment of patients' rights in healthcare services. Method: This study aims to analyze the legal framework governing patient protection in hospital healthcare services in Indonesia and to examine the forms of legal protection provided to patients in healthcare practices. The study employs a normative legal research method with a normative juridical approach. The data used consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research and document studies, while data analysis was carried out qualitatively using a deductive method. Results: The findings indicate that legal protection for patients has been regulated under various laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. The forms of legal protection provided to patients include preventive protection through the regulation of patients' rights, the provision of adequate medical information, informed consent, and guarantees of health data confidentiality. In addition, repressive protection is available through complaint mechanisms and legal remedies that may be pursued in cases of violations of patient rights or negligence in healthcare services. Nevertheless, the implementation of legal protection for patients still faces various challenges, particularly regarding the burden of proof in medical malpractice cases and the protection of health data in the digital era. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervision, and optimizing dispute resolution mechanisms are necessary to achieve more effective legal protection for patients in hospital healthcare services.

Keywords: Legal Protection, Patients, Healthcare Services, Hospitals, Patient Rights.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap hak atas kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu,

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya merupakan kebutuhan individual, melainkan juga tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif hukum internasional, hak atas kesehatan telah lama diakui sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Instrumen internasional tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya.¹ Prinsip ini menempatkan kesehatan bukan sekadar sebagai kebutuhan biologis, melainkan sebagai hak fundamental yang berkaitan erat dengan martabat manusia (*human dignity*).

Dalam konteks nasional, pengakuan terhadap hak atas kesehatan ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara dan penjamin terpenuhinya hak kesehatan masyarakat.² Dengan demikian, kesehatan memiliki dimensi publik yang kuat, sehingga pemenuhannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan harus diintervensi oleh negara melalui kebijakan publik yang responsif dan berkeadilan.

Lebih jauh, dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan terhadap hak atas kesehatan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Negara hukum modern tidak hanya menekankan pada supremasi hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia sebagai inti dari penyelenggaraan kekuasaan.³ Oleh karena itu, hak atas kesehatan harus ditempatkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak dapat

¹ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 145

² Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3.

³ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25

dikurangi dalam kondisi apa pun, terutama dalam situasi yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan, negara melaksanakan kewajibannya melalui pembentukan sistem kesehatan nasional yang mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan fasilitas kesehatan. Rumah sakit sebagai bagian dari sistem tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai institusi yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu.

Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan hak atas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Di beberapa daerah, khususnya wilayah terpencil, akses terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan yang layak secara merata.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak atas kesehatan telah dijamin, namun secara empiris masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhannya.

Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi isu penting dalam perlindungan hak pasien. Pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan pasien, termasuk terjadinya kesalahan medis (*medical error*) atau bahkan malpraktik. Dalam kondisi demikian, pasien sebagai penerima layanan kesehatan berada pada posisi yang rentan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.⁵ Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek preventif, tetapi juga aspek represif dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak pasien.

Dari sudut pandang hukum, hubungan antara pasien dan tenaga medis maupun rumah sakit merupakan hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Hubungan ini seringkali dikualifikasikan sebagai perjanjian terapeutik, yaitu perjanjian antara dokter dan pasien dalam rangka pemberian pelayanan medis. Dalam perjanjian tersebut, dokter

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI, hlm. 67

⁵ Guwandi, J. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 45

berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, sedangkan pasien berkewajiban memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi kesehatannya.⁶ Namun, dalam praktiknya, hubungan hukum ini tidak selalu berjalan seimbang. Pasien seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan medis dan ketergantungan pada tenaga kesehatan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan melalui regulasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan tegas.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, misalnya, menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, pasien juga memiliki hak atas informasi, hak atas kerahasiaan data kesehatan, serta hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan.⁷

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien, antara lain melalui pengaturan mengenai hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan.⁸ Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan juga membawa implikasi terhadap perlindungan hukum pasien. Penggunaan rekam medis elektronik, *telemedicine*, dan sistem informasi kesehatan digital menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi pasien. Dalam era digital, data kesehatan merupakan informasi yang sangat sensitif, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang ketat untuk

⁶ Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, hlm. 17

⁷ Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 4 dan Pasal 276

⁸ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Pasal 32.

mencegah penyalahgunaan.⁹ Oleh karena itu, regulasi di bidang kesehatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak pasien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang memiliki dimensi konstitusional, yuridis, dan sosial. Pemenuhannya tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi pasien telah dilaksanakan, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan tersebut dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam praktik pelayanan kesehatan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

⁹Sjahdeini, S. R. (2021). *Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kencana, hlm. 112

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan perlindungan hukum pasien.
2. Manfaat praktis penelitian ini ialah:
 - a. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan di bidang kesehatan.
 - b. Bagi rumah sakit, sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Bagi masyarakat, sebagai sarana edukasi mengenai hak-hak pasien.

Orisinilitas Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus, pendekatan, serta sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keaslian (orisinalitas) penelitian ini, perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Naibaho, Triana, dan Otapiani (2024) yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Hak Pasien”. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien, khususnya dalam konteks terjadinya kelalaian tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti terjadi kelalaian yang merugikan pasien. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum rumah sakit dan belum mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum pasien secara preventif maupun represif dalam kerangka regulasi yang lebih luas.¹⁰

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurnaeni (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien, terutama dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien sebagai konsumen jasa kesehatan

¹⁰ Naibaho, S., Triana, Y., & Otapiani, S. (2024). *Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien*. Jurnal Presidensial, 5(2), hlm. 112

memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, dalam hal ini rumah sakit. Meskipun demikian, penelitian ini cenderung melihat pasien semata-mata sebagai konsumen, sehingga belum mengintegrasikan secara utuh pendekatan hukum kesehatan dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen secara sistematis.¹¹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Naurah (2025) yang berjudul “Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Medis”. Penelitian ini secara khusus membahas perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus malpraktik medis. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien apabila terjadi kesalahan atau kelalaian tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian dalam kasus malpraktik masih menjadi kendala utama bagi pasien. Namun, penelitian ini lebih bersifat kasuistik dan belum mengkaji secara menyeluruh aspek pengaturan hukum serta sistem perlindungan pasien secara normatif dalam kerangka hukum nasional.¹²

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dengan demikian, fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku

¹¹ Nurnaeni, N. (2024). *Perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan*. Jurnal Kesehatan dan Hukum, 8(1), hlm. 45

¹² Naurah, G. (2025). *Perlindungan hukum pasien dari tindakan malpraktik*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), hlm. 156

¹³ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35

¹⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13

masyarakat, melainkan pada sistem norma hukum yang mengatur perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Pendekatan normatif yuridis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum mengenai perlindungan pasien, termasuk kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*), konflik norma (*conflict of norms*), serta ketidakjelasan norma (*vague of norms*) dalam regulasi yang ada.²⁰

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum mengatur perlindungan pasien serta bagaimana seharusnya hukum tersebut dikembangkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien meliputi perlindungan preventif melalui pengaturan hak-hak pasien, pemberian informasi medis yang memadai, persetujuan tindakan medis (*informed consent*), serta jaminan kerahasiaan data kesehatan. Selain itu, terdapat perlindungan represif berupa mekanisme pengaduan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak pasien atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi pasien masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian dalam kasus malpraktik dan perlindungan data kesehatan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan jaminan terhadap hak-hak pasien, antara lain hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, hak atas informasi medis, hak atas persetujuan tindakan medis (*informed consent*), hak atas kerahasiaan data medis, serta hak memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih belum berjalan optimal karena adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak pasien, lemahnya pengawasan rumah sakit, serta kesulitan pembuktian dalam kasus sengketa medis dan malpraktik.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan kesehatan, keselamatan pasien (*patient safety*), kewajiban pemberian informasi medis secara transparan, penerapan *informed consent*, serta perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis pasien. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengaduan, mediasi, penyelesaian sengketa perdata, sanksi administratif, hingga sanksi pidana terhadap tenaga medis maupun rumah sakit yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, perlindungan pasien juga dilakukan melalui pengawasan oleh lembaga terkait seperti Majelis Disiplin Profesi dan Badan Pengawas Rumah Sakit. Akan tetapi, perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan juga menimbulkan tantangan

baru terkait keamanan data pribadi pasien sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan data kesehatan di rumah sakit.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi perlindungan pasien melalui peningkatan pengawasan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan, serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban pasien kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme pengaduan yang lebih efektif, mudah diakses, dan transparan agar pasien memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang optimal dalam pelayanan kesehatan.
- 2) Rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan standar keselamatan pasien secara konsisten, memperkuat transparansi informasi medis, serta menjaga kerahasiaan data pasien, terutama dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis digital. Selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi dan melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan terkait perlindungan data pribadi pasien guna mencegah terjadinya kebocoran data medis dan pelanggaran hak pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amaliah, A. (2024). Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berdasarkan perspektif hukum. *Jurnal PMHKI*.
- Ameln, F. (1991). *Kapita selekta hukum kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guwandi, J. (2004). *Hukum medik (medical law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2016). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. Jakarta: EGC.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar keselamatan pasien rumah sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. California: Sage.
- Naibaho, S., Triana, Y., & Otapiyani, S. (2024). Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien. *Jurnal Presidensial*, 5(2), 112.
- Naurah, G. (2025). Perlindungan hukum pasien dari tindakan malpraktik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 156.
- Naurah, G. (2025). Perlindungan hukum pasien dari tindakan malpraktik. *Judge: Journal of Law*, 2(1).
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, B. J. (2013). *Hukum kesehatan pertanggungjawaban dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurnaeni, N. (2024). Perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 8(1), 45.
- Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan. (2024). *Jurnal Terang*.
- Perlindungan hukum kepada klinik dan dokter terhadap informasi data pasien. (2024). *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa. Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Perlindungan data pribadi*. Jakarta: Kencana.
- Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap hak pasien. (2024). *Jurnal Kewarganegaraan dan Teknologi*.
- Triwibowo, C. (2014). *Etika dan hukum kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan kesehatan bagi pasien menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2490–2498.
- Widjaja, G. (2025). Tanggung jawab rumah sakit dalam perlindungan hukum pasien. *Jurnal Hukum Medis*, 10(1), 78.
- Dinasti Review. (2025). Perlindungan hukum pasien dan informed consent. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(3), 233